

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini teori diuraikan tentang *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Islamic Income Ratio* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Profitability* dan konsep-konsep yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *Profitability*.

2.1.1 *Profit Sharing Ratio*

2.1.1.1 Pengertian *Profit Sharing Ratio*

Menurut Mayasari (2020), *Profit Sharing Ratio* adalah kinerja bank berdasarkan prinsip syariah ditinjau dari pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasilnya yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. *Profit sharing ratio* memberikan informasi mengenai kinerja perbankan berdasarkan prinsip syariah atas pembiayaan bagi hasil. Prinsip kesyariahan bank penting dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh bank syariah dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. *Profit sharing ratio* dapat memberikan informasi mengenai kaitannya dengan total pembiayaan serta melihat kecenderungannya, yaitu apakah tingkat bagi hasilnya meningkat, menurun, atau tetap (Hameed 2004). PSR berguna untuk mengidentifikasi pembiayaan bagi hasil yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penyaluran dana dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* (Mayasari & Firda, 2020). Komponen yang ada dalam *profit sharing ratio* yaitu:

1. *Mudharabah*

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

Menurut Nurhayati (2015) *Mudharabah* merupakan penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan *profit and lost sharing*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharab*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Maka dari itu akad *mudharabah* merupakan jenis investasi yang mempunyai risiko tinggi. Risiko terhadap penggunaan modal, kesesuaian penggunaannya dengan tujuan atau ketetapan yang telah disepakati yaitu untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Terlebih lagi informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Sehingga sangat penting bagi pemilik dana untuk mencari pengelola dana yang berakhlak mulia, dapat dipercaya, jujur, kompeten, dan benar.

2. *Musyarakah*

PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Menurut (Meilani, 2015) *musyarakah* yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

Pada dasarnya atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bi al ghurmi*). Namun demikian, untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga. Jaminan dapat dicairkan apabila terbukti ia melakukan penyimpangan.

3. Total Pembiayaan yang telah disalurkan

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 pembiayaan tentang perbankan syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk

ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* (IMBT), transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah* (Duantika 2015).

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (Numasrina dan Putra, 2018).

2.1.1.2 Perhitungan *Profit Sharing Ratio*

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2.1.2 *Zakat Performance Ratio (ZPR)*

2.1.2.1 Pengertian *Zakat Performance Ratio*

Menurut Nurmalitasari (2017), *Zakat Performance Ratio* adalah kinerja zakat yang disalurkan oleh bank syariah berdasarkan aset bersih. *Zakat Performance Ratio* mengungkapkan informasi zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah jika dibandingkan dengan net aset (Hameed, 2004). Zakat harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah. Selain itu, zakat sendiri adalah salah satu dari perintah-perintah di dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah harus didasarkan

pada zakat yang dibayarkan oleh bank untuk menggantikan indikator konvensional yaitu *Earning Per Share* (EPS). Kinerja zakat dapat diukur dari seberapa besar bank menyalurkan zakat dari kekayaan bersih (*net assets*). Kekayaan bank harus didasarkan pada *net asset* daripada *net profit* yang telah ditentukan oleh metode konvensional (Hameed, 2004). Komponen yang ada dalam *zakat performance ratio* yaitu:

1. Zakat

PSAK No. 109 mendefinisikan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* untuk diserahkan kepada *mustahiq* yang pembayarannya dilakukan berdasarkan nisab dan haul yang telah ditentukan. Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar islam tidak ada mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih dari sifat kikir, dengki, dan dendam (Latif, 2014).

Menurut PSAK 101, aktivitas pengelolaan zakat disajikan dalam laporan dana zakat pada laporan keuangan syariah. Penyajian informasi pengelolaan dana zakat merupakan wujud kepedulian entitas syariah dalam memenuhi kewajiban sosialnya kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya menjalankan aktivitas syariah, yakni menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

2. Aset

PSAK 16 mendefinisikan aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan mendatangkan manfaat ekonomis di masa depan. Dalam komposisi aset, secara umum aset dapat dibagi kedalam tingkat kelancarannya. Tingkatan tersebut yaitu terdiri dari aset lancar dan tidak lancar.

3. Liabilitas

PSAK 57 mendefinisikan liabilitas adalah kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) liabilitas adalah segala sesuatu yang mungkin harus dikorbankan untuk masa depan atas segala manfaat ekonomi yang telah diterima saat ini. Liabilitas dapat dibedakan menjadi liabilitas lancar yang jatuh temponya dalam kurun waktu satu tahun dan liabilitas tidak lancar yang jatuh tempo pembayarannya selama lebih dari satu tahun.

2.1.2.2 Perhitungan Zakat Performance Ratio

Adapun rumus yang digunakan dalam *Zakat Performance Ratio* adalah sebagai berikut:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Aset} - \text{Liabilitas}}$$

2.1.3 Islamic Income Ratio

2.1.3.1 Pengertian Islamic Income Ratio

Menurut Mayasari (2020), *Islamic Income Ratio* adalah kinerja bank berdasarkan prinsip syariah dalam mencapai pendapatan halal dari kegiatan pengelolaan aktiva produktif. *Islamic Income Ratio* memberikan informasi mengenai perbandingan antara pendapatan halal dengan seluruh pendapatan yang diperoleh bank syariah (Hameed 2004). Bank syariah seharusnya hanya menerima pendapatan dari sumber halal. Jika bank syariah menerima pendapatan dari yang dilarang, bank harus mengungkapkan informasi mengenai pendapatan dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah melakukan transaksi yang dilarang oleh syariah (Hameed, 2004). Pendapatan merupakan hasil yang didapatkan oleh bank dari aktivitasnya dalam mengelola aktiva produktif, bank syariah juga mendapat pendapatan pada bank konvensional. Pendapatan pada bank konvensional ini yang melahirkan pendapatan jasa non-halal berupa bunga yang tercatat dalam laporan dana kebajikan pada laporan keuangan bank syariah. Pendapatan non halal terjadi karena bank syariah masih membutuhkan hubungan dengan bank konvensional karena secara sistem keuangan belum bisa diselenggarakan oleh bank syariah sehingga statusnya ialah darurat (Muhammad, 2008). Jika dikemudian hari bank syariah sudah dapat melayani transaksi tersebut,

maka disarankan agar hubungan dengan bank konvensional segera diberhentikan untuk menghindari transaksi *ribawi* (Duantika, 2015).

Menurut PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, sumber pendapatan bank syariah adalah pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan jual beli (pendapatan marjin *murabahah*, pendapatan bersih *salam* paralel, dan pendapatan bersih *istishna* paralel), pendapatan dari sewa (pendapatan bersih *ijarah*), pendapatan dari bagi hasil (pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *musyarakah*), dan pendapatan operasional utama lainnya. Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah dapat memberikan pendapatan bank. Pendapatan non halal adalah penerimaan atau uang masuk pada bank syariah yang berasal dari transaksi non halal. Adanya pendapatan non halal pada bank syariah disebabkan adanya transaksi antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang menimbulkan bunga bank. Pada prinsipnya perbankan syariah dilarang memperoleh penerimaan non halal. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi yang tidak dapat dihindari.

Idealnya, bank syariah hanya mendapatkan pendapatan halal saja. Namun, pada praktiknya, untuk kepentingan lalu lintas pembayaran bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional. Dengan memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, adanya bunga bank dari bank mitra merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Dalam hal ini, bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan

bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan (Yaya, 2014). Nilai yang dihasilkan merupakan ukuran kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba dari segi pendapatan (Hameed, 2004).

2.1.3.2 Perhitungan *Islamic Income Ratio*

Adapun untuk menghitung *Islamic Income Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{IsIR} = \frac{\text{Pendapatan halal}}{\text{Pendapatan halal} + \text{Pendapatan non halal}}$$

2.1.4 *Capital Adequacy Ratio*

2.1.4.1 Pengertian *Capital Adequacy Ratio*

Menurut Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007) CAR adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar. *Capital Adequacy Ratio* adalah cerminan dari kecukupan modal yang dimiliki bank untuk melindungi semua aset yang memiliki risiko bawaan. *Capital Adequacy Ratio* adalah perbandingan rasio antara rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko dan sesuai ketentuan pemerintah (Kasmir, 2016). *Capital Adequacy Ratio* menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali, 2004).

Secara umum CAR dapat dipahami sebagai cerminan dari kecukupan modal yang digunakan dalam membiayai operasional perbankan dalam memperoleh laba dan sebagai pelindung ketika terjadi kerugian dan guncangan dari kegiatan operasional perbankan tersebut. Kondisi bank yang semakin baik akan menyebabkan kinerja perusahaan juga mengalami peningkatan. Semakin tinggi CAR, maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko dan mampu membiayai operasi bank, sehingga akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Komponen yang ada dalam *Capital Adequacy Ratio* yaitu:

1. Modal Bank

Modal bank adalah total modal yang berasal dari bank yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

- a) Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan.
- b) Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman, dan *qardhul hasan*.

Bank sebagai unit bisnis tidak bisa lepas dari namanya modal sebab beroperasi tidaknya bank atau dipercaya tidaknya bank merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan bank itu sendiri. Menurut Johnson and Johnson modal bank mempunyai tiga fungsi:

- a) Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan kepentingan deposan.
- b) Sebagai dasar menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini berfungsi sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada nasabah.
- c) Modal juga digunakan sebagai dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan.

2. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Aktiva tertimbang menurut risiko adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan hal ini, Aktiva Tertimbang Menurut Risiko mampu menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah cukup.

Ketentuan tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum yang berlaku di Indonesia mengikuti standar *Bank for International Settlements* (BIS). Sejalan dengan standar tersebut, Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total aktiva tertimbang menurut risiko yang ada di Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 Tanggal 12 Desember 2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

2.1.4.2 Perhitungan *Capital Adequacy Ratio*

Adapun untuk perhitungan *Capital Adequacy Ratio* dapat dihitung dengan persamaan berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva tertimbang menurut risiko}}$$

2.1.5 *Profitability*

2.1.5.1 Pengertian *Profitability*

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian, bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini (Sartono, 2001). Menurut Made (2008) juga menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, seperti aktiva modal, atau penjualan perusahaan. Menurut Besley *and* Brigham (2008) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang merupakan hasil bersih dari kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan manajemen baik dalam mengelola likuiditas, aset, maupun kewajiban perusahaan. Sedangkan menurut Kasmir (2016) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa profitabilitas merupakan alat ukur perusahaan dalam hal memperoleh laba dari kegiatan usahanya. Rasio ini dapat dijadikan pertimbangan bagi investor jangka

panjang untuk menilai kemampuan perusahaannya dalam mencapai laba yang diharapkan. Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Tujuannya agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

2.1.5.2 Tujuan Rasio *Profitability*

Menurut Kasmir (2016) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik sendiri.
7. Dan tujuan lainnya.

2.1.5.3 Jenis-jenis Rasio *Profitability*

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode atau perusahaan dalam suatu periode atau beberapa periode (Kasmir, 2016). Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah:

1. *Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor dengan penjualan bersih. Rumus yang digunakan:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rumus yang digunakan:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak atau Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. *Return On Asset*

Return On Asset merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Rumus yang digunakan:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

4. *Return On Equity*

Return On Equity sering disebut rentabilitas modal sendiri, dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak modal sendiri. Rumus yang digunakan:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak atau Laba Bersih}}{\text{Modal Saham atau Modal sendiri}} \times 100\%$$

5. *Earning Per Share* (Laba Per Saham)

Earning Per Share rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang digunakan:

$$\text{Earning Per Share} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}} \times 100\%$$

Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah *Return On Assets*, dikarenakan *Return On Assets* dapat membantu *stakeholder* ataupun pihak luar dalam melihat laba yang dihasilkan dari aset yang dimiliki, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan. Perusahaan dengan aset besar dinilai mampu menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari *stakeholder* ataupun masyarakat. ROA merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Menurut Karya dan Rakhman tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap *asset* (ROA) baik untuk kategori bank yang *full*

fedge maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah. Pudjiastuti (2002) menyatakan bahwa rasio rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Karena hasil operasi yang ingin diukur, maka dipergunakan laba sebelum pajak. ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah (Muhammad, 2005) .

a. Pengertian *Return On Assets* (ROA)

Menurut Kasmir (2016) *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki. Menurut Wiratna Sujarweni (2017:65) *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Sedangkan menurut Hery (2016:106) mengungkapkan *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* (ROA) adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari keseluruhan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.

b. Faktor yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA)

Menurut Munawir (2010) ROA dipengaruhi dua faktor yaitu:

1. *Turnover* dari *operating asset* (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk beroperasi) yaitu merupakan ukuran tentang sampai berapa jauh aktiva ini yang telah dipergunakan didalam kegiatan perusahaan atau menunjukkan berapa kali *operating asset* berputar dalam satu periode tertentu, biasanya satu tahun.
2. *Profit Margin*, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan penjualan. Profit margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya.

c. Perhitungan *Return On Asset*

Adapun perhitungan untuk *Return On Asset* menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Keterangan:

Return On Assets (ROA): rasio yang mengukur kekuatan perusahaan membuahkan keuntungan atau laba.

Laba : profitabilitas suatu perusahaan yang tidak termasuk bunga dan beban pajak penghasilan.

Total aset : total aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Kasmir artinya, setiap 0,1 atau 1% rasio ROA yang dihasilkan menunjukkan 1% total laba bersih sebagai tingkat pengembalian dari penggunaan aset perusahaan. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar dana yang dapat dikembalikan dari total aset perusahaan menjadi laba. Semakin besar laba bersih

yang diperoleh perusahaan, maka dapat menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Perkembangan bank umum syariah saat ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pangsa pasar (*market share*) perbankannya masih tergolong rendah. Pangsa pasar perbankan masih dikuasai oleh perbankan konvensional. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, *market share* perbankan syariah seharusnya mengungguli perbankan konvensional. Kepercayaan antar nasabah, *stakeholder* dan bank sangat penting dalam meningkatkan kinerja bank umum syariah.

Kinerja bank yang baik salah satunya dapat dilihat dari profitabilitas bank umum syariah. Apabila profitabilitasnya mengalami perkembangan yang positif terus menerus sesuai dengan yang diharapkan para *stakeholder* maka tidak mustahil bank umum syariah dapat mengungguli bank konvensional. Namun dalam pelaksanaannya tentunya terdapat hambatan-hambatan yang dapat memperlambat kinerja bank umum syariah. Saat ini masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah, sehingga terdapat masalah standarisasi produk perbankan syariah. Dengan adanya masalah ketidaksesuaian pelaksanaan dengan prinsip syariah, maka perbankan syariah perlu diukur dari segi tujuan syariah, sehingga suatu bank syariah bisa diketahui apakah kinerjanya sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Pengukuran syariah ini penting dilakukan dengan tujuan agar kepercayaan dari masyarakat maupun *stakeholder* dapat terjaga.

Profit Sharing Ratio yang diusulkan oleh Shahul Hameed dapat membantu menilai apakah kinerja bank syariah menerapkan sesuai prinsip-prinsip syariah. *Profit Sharing Ratio* ini menggunakan komponen dari *mudharabah*, *musyarakah* dan total pembiayaan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perbankan syariah telah berhasil mencapai eksistensi mereka atas bagi hasil melalui *profit sharing ratio* (Hameed, 2004). PSR dapat memberikan informasi mengenai kaitannya dengan total pembiayaan serta melihat kecenderungannya, yaitu apakah tingkat bagi hasilnya meningkat, menurun, atau tetap (Hameed, 2004). Semakin besar rasio *profit sharing ratio* menunjukkan besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah melalui bagi hasil.

Menurut (Ridha Rochmanika, 2012), *profit sharing ratio* menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*. Meningkatnya jumlah bagi hasil yang diperoleh bank syariah menunjukkan bahwa bank syariah tersebut dapat menunjukkan eksistensinya di masyarakat, sehingga pendapatan bank syariah juga meningkat. Meningkatnya pendapatan mengindikasikan bahwa adanya peningkatan laba, sehingga profitabilitas juga meningkat. Ridha Rochmanika, Aulia Fuad Rahman (2012) menyatakan besarnya transaksi bagi hasil yang merupakan inti dari perbankan syariah pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas yang ada didalam perbankan syariah. Sehingga hal ini mengakibatkan *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas. Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Dewanata, Hamidah, dan

Ahmad (2016) dan Khasanah (2016) bahwa PSR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Zakat Performance Ratio (ZPR) menunjukkan kinerja zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah. Komponen dari ZPR yaitu zakat, aset dan liabilitas. Kinerja zakat dapat diukur dari seberapa besar bank menyalurkan zakat dari kekayaan bersih (*net assets*). Kekayaan bersih adalah aset bank yang terbebas dari liabilitas (utang). Terlihat bahwa komponen didalam ZPR mengikuti syarat zakat, yakni bahwa harta yang dizakati bukan hasil utang (Hameed, 2004) .

Menurut Nazra dan Suazhari (2019) *Zakat Performance Ratio* diukur dengan melihat seberapa besar zakat perusahaan yang dibayarkan oleh Bank Umum Syariah terhadap aset bersih yang dimiliki Bank Umum Syariah. *Zakat Performance Ratio* dipilih karena zakat merupakan salah satu tujuan akuntansi syariah. Pengeluaran zakat yang dilakukan oleh perbankan syariah dapat meningkatkan citra perbankan syariah yang eksistensinya sebagai perusahaan perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai syariat islam. Citra yang baik tersebut dapat menarik masyarakat untuk menyimpan dana atau memilih produk pembiayaan di bank syariah. Hal ini dapat meningkatkan dana pihak ketiga dan pembiayaan, sehingga pencapaian profitabilitas bank syariah yang diperoleh pun akan meningkat (Triastuty, 2017).

Islamic Income Ratio bertujuan untuk menunjukkan pencapaian pendapatan halal yang didapat bank syariah selama melakukan kegiatan usahanya. Idealnya, bank syariah hanya mendapatkan pendapatan halal saja. Namun, pada praktiknya, untuk kepentingan lalu lintas pembayaran bank syariah dalam hal tertentu harus

memiliki rekening di bank konvensional. Dengan memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, adanya bunga bank dari bank mitra merupakan hal yang tidak bisa dihindari.

Menurut Listiani, Nurhasanah, dan Bayuni (2016) *Islamic Income Ratio* membandingkan antara pendapatan halal dengan seluruh pendapatan yang diperoleh bank syariah. Nilai yang dihasilkan merupakan ukuran kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba dari segi pendapatan. Sedangkan pendapatan non halal adalah semua penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Dengan tingginya rasio ini menunjukkan bahwa pendapatan bank yang berasal dari sumber yang halal juga tinggi. Pendapatan halal yang tinggi menunjukkan kinerja bank syariah juga akan meningkat. Riset yang dilakukan oleh Falikhatun dan Assegaf (2012) mengungkapkan bahwa pengujian dari tiap masing-masing indikator akan diprosikan dan akan menyangkut implementasi hubungan antara prinsip syariah dengan kesehatan finansial yang hasil akhirnya bisa disimpulkan bahwa pemasukan dalam *Islamic Income Ratio* menghasilkan pengaruh yang positif kepada profitabilitas. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hamid dan Azmi (2011) yang menyatakan bahwa *Islamic Income Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Secara umum *Capital Adequacy Ratio* dapat dipahami sebagai kecukupan modal yang digunakan dalam membiayai operasional perbankan dalam memperoleh laba dan sebagai pelindung ketika terjadi kerugian dan guncangan dari kegiatan operasional perbankan tersebut. Semakin tinggi CAR, maka semakin


kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko dan mampu membiayai operasi bank, sehingga akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Kuncoro and Suhardjono 2002).

Menurut Dendawijaya (2009) *Capital Adequacy Ratio* adalah kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. Kuncoro dan Suhardjono (2002) menyatakan bahwa bank yang mempunyai *Capital Adequacy Ratio* yang lebih tinggi sangat baik karena ini mampu menanggung risiko yang timbul. Jika nilai CAR (sesuai ketentuan Bank Indonesia) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Sukarno dan Syaichu (2006) juga menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* positif terhadap ROA, hal tersebut dikarenakan CAR sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank, dimana kepercayaan masyarakat merupakan modal dasar bagi kelangsungan lembaga keuangan ini. Tingkat CAR yang ideal akan sangat menguntungkan bagi bank dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana, sehingga masyarakat akan memiliki keinginan yang lebih untuk menyimpan dananya di bank. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sani dan Maftukhatusolikhah (2016) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Profitabilitas merupakan alat ukur perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan usahanya. Rasio ini dapat dijadikan pertimbangan bagi investor jangka

panjang untuk menilai kemampuan perusahaannya. Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan akan digambarkan oleh *Return On Asset*, sehingga rasio tersebut penting untuk mengukur profitabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Halimatus dan Mauluddi, 2018).

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah *Profit Sharing Ratio* sebagai X_1 , *Zakat Performance Ratio* sebagai X_2 , *Islamic Income Ratio* sebagai X_3 , dan *Capital Adequacy Ratio* sebagai X_4 yang akan mempengaruhi Variabel terikat (dependen) yaitu *Profitability* sebagai Y baik secara parsial maupun simultan.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis digunakan untuk menghubungkan teori dengan pengamatan atau pengamatan dengan teori.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. *Profit Sharing Ratio* berpengaruh positif terhadap *Profitability* pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2020.
2. *Zakat Performance Ratio* berpengaruh positif terhadap *Profitability* pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2020.
3. *Islamic Income Ratio* berpengaruh positif terhadap *Profitability* pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2020.
4. *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2020.

5. Secara simultan *Profit Sharing*, *Zakat Performance*, *Islamic Income* dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap *Profitability* pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2020.